

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan dalam bagian penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Sebagai negara hukum, negara mewajibkan bagi setiap warga negaranya untuk menghormati hak asasi manusia sebagai hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap orang. Selain dari pada itu negara juga mengharuskan bagi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pancasila yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber hukum, dimana dalam pelaksanaannya harus mampu untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat, bangsa dan negara. Untuk dapat dilaksanakannya, maka keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakatnya harus tercipta kehidupan yang tertib, aman dan tenteram. Kita ketahui bahwa keadaan seperti tersebut di atas merupakan harapan bagi setiap anggota masyarakat. Sebab dengan kondisi seperti itu akan dapat membantu masyarakat

berkreasi dan berperan secara aktif dalam mewujudkan pembangunan yang ada seperti sekarang ini.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk memberikan jaminan akan adanya kehidupan tertib, rasa aman dan tenteram dalam masyarakat tersebut. Namun jika kepastian hukum itu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat maka dapat dipastikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan goyah.

Dr. Soerjono Soekanto, SH. menyatakan bahwa :

“ Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum. Agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat maka kaidah termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas “.¹

Pendapat Dr. Soerjono Soekanto, SH. tersebut dapat dibenarkan, karena untuk menciptakan suasana aman dan tenteram harus diiringi dengan upaya penegakan hukum secara tegas.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan, serta beroperasi melalui orang yang memperhatikan batas antara perbuatan yang melawan hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja kepada orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 3

perlengkapan Negara yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.²

Membahas mengenai penegakan hukum khususnya di Negara kita, bukan suatu hal yang sederhana karena hal tersebut terkait dengan berbagai aspek. Upaya penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh semua pihak, baik sistem hukum yang telah ada, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang menunjang upaya penegakan hukum itu sendiri maupun partisipasi segenap masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Untuk menciptakan dan melaksanakan penegakan hukum yang sebagaimana terurai di atas, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Reformasi yang telah bergulir nampaknya banyak membawa perubahan terutama pada pola pikir masyarakat Indonesia, seperti munculnya kecenderungan masyarakat untuk bersikap main Hakim sendiri (*eigenrechtig*), masyarakat tidak lagi menghargai dan menghormati hukum. Situasi dan kondisi semacam inilah yang menyebabkan terjadinya demoralisasi yang pada akhirnya mengarah pada kemerosotan wibawa hukum di mata masyarakat.

Hal ini apabila dibiarkan begitu saja, akan berakibat semakin buruk dan mungkin saja akan dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah selaku penguasa negara. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin

² Prof. Dr. Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm 21

terpuruk karena masyarakat kehilangan pegangan. Salah satu upaya untuk mengatasi kondisi tersebut yakni dapat dimulai dari pembenahan terhadap sistem hukum sekarang ini berlaku di negara Indonesia, tentu saja pembenahan itu dilakukan secara bertahap dan yang terpenting adalah kemauan dan tekad para ahli hukum dan para aparat penegak hukum untuk melaksanakan hukum yang telah ada tanpa mengenal diskriminasi dan senantiasa menjunjung asas *Equality Before the Law*.

Pengadilan merupakan muara terakhir bagi setiap warga Negara yang mencari dan meminta keadilan serta diteakkannya hokum. Dalam suasana kehidupan masyarakat yang semakin kuat menuntut penegakan hokum dan keadilan ini, maka peranan Hakim menjadi bertambah besar. Hakim dituntut untuk dapat memberikan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan. Hakim harus mempunyai keberanian menegakkan hukum dan keadilan itu tanpa pamrih serta tidak memihak.

Hakim adalah pegawai negeri yang mempunyai fungsi sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Sebagai abdi Negara, seorang hakim harus mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta menjaga ketuhanan dan

persatuan bangsa. Sebagai abdi masyarakat, seorang Hakim harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Hakim harus mengusahakan tegaknya hukum dan keadilan.³

Hakim haruslah seorang yang berkepribadian bersih, adil, bijaksana, memiliki kemampuan profesional, dan kematangan intelektual yang tinggi. Bagi Hakim berlaku *adagium Ius Curla Novit* yang dalam bahasa Indonesia diartikan seorang Hakim dianggap tahu akan hukum.

Untuk memberikan suatu keadilan, Hakim haruslah melakukan tindakan dan kegiatan yakni :

- Menelaah terlebih dahulu mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya;
- Mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku;
- Memberikan suatu kesimpulan dengan menjatuhkan pidana terhadap peristiwa tersebut.

Akan tetapi di sini Hukum bukan sekedar Undang-Undang. Hukum merupakan suatu manifestasi dari kebudayaan dan peradaban yang tidak lepas

³Ismail Saleh, *Peranan Hukum dalam Pembangunan dan Pembangunan di Bidang Hukum*, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1986, hlm 15

dari segi sejarah, filsafat, ilmu kejiwaan, pengetahuan bahasa dan sama sekali tidak terlepas dari segi peri kemakmuran.⁴ Hal itu dikarenakan, hukum tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak dapat dilihat hanya dari sudut undang-undang saja. Hakim harus mampu turun ke tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga dapat menghayati rasa keadilan. Seperti disebutkan dalam pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) :

“ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ”.⁵

Demikian halnya yang terjadi dalam penegakkan hukum perkara kejahatan kesusilaan. Sebenarnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia cukup banyak namun penanganannya masih lamban dan dirasakan oleh sebagian masyarakat bahwa pembedanya masih ringan. Dalam tindak pidana perkosaan, dewasa ini pelakunya tidak hanya didominasi oleh laki-laki dewasa saja akan tetapi anakpun sudah berani untuk melakukan hal tersebut di atas terhadap kaum perempuan, biasanya korban juga seorang anak yang masih di bawah umur. Keadaan demikianlah menjadikan kekhawatiran bagi setiap orang tua yang memiliki anak perempuan.

Adanya beberapa penyebab akan terjadinya peristiwa perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.. Yang paling dekat adalah faktor lingkungan,

⁴R. Tresna, *Peradilan Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1978, hlm 4

faktor lingkungan berpengaruh sangat besar presentasinya ditambah dengan masuknya budaya barat yang tanpa adanya filter terserap secara perlahan dalam kehidupannya melalui media cetak maupun elektronik.

Karena jiwanya masih sangat labil dan masih dalam taraf pencarian jati diri, mereka kemudian melakukan suatu eksperimen atas apa yang pernah ia dengar, lihat dan baca sebelumnya. Tanpa disadari apa yang telah dilakukannya itu adalah perbuatan melanggar norma yaitu perkosaan.

Perbuatan yang dilakukannya itu bukan lagi dikatakan sebagai kenakalan remaja melainkan sudah merupakan tindak pidana, di mana segala sesuatu perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana harus diselesaikan di Pengadilan.

Permasalahan yang berkenaan dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur diatasi dan diselesaikan melalui suatu badan yaitu peradilan khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.⁶

Pelaksanaan hukum dan kadilan dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak, diperlukan adanya pengadilan khusus yakni Pengadilan Anak. Di mana

⁶Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm 80)

Pengadilan Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.⁷

Sesuai dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini antara lain adalah Pengadilan Anak. Pengadilan Anak itu berada di bawah badan Peradilan Umum.

Jadi yang diatur secara istimewa dalam Undang-Undang Pengadilan Anak itu, hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang bagi orang dewasa. Dengan demikian kompetensi absolut Pengadilan Anak, ada pada Badan Peradilan Umum. Ruang lingkup Pengadilan Anak meliputi:

1. Segala aktivitas pemeriksaan;
2. Pemutusan perkara;
3. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar di persingkat.

Di mana aktivitas pemeriksaan bagi proses pidana merupakan rangkaian kegiatan sejak dari kepolisian selaku penyidik yang melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan. Dan diteruskan oleh Kejaksaan selaku Penuntut Umum dan kemudian melimpahkan ke Pengadilan, serta proses pemeriksaan di Pengadilan sebelum putusan Hakim.

⁷Soedarto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Lokakarya Tentang Peradilan Anak: Bina Cipta, 1979, hlm 80

Tujuan dari Pengadilan Anak ini sesungguhnya untuk perlindungan hak-hak anak serta untuk membimbing anak-anak menjadi manusia yang berguna, menjadi warga Negara yang cakap dan bertanggung jawab. Karena sesungguhnya anak adalah tunas yang berpotensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Kenakalan remaja yang mengarah pada perbuatan kriminal dewasa ini menjadi suatu masalah besar bagi bangsa kita, terutama merosotnya moral bangsa yang tidak terkendali akibat dari konflik kebudayaan yaitu begitu mudahnya pengaruh budaya asing masuk ke dalam budaya kita, contoh nyata adalah penyimpangan seks yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi suatu masalah yang demikian besar karena menyangkut generasi penerus bangsa. Oleh karena itu sebagai wujud nyata dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hukum tidak dapat dipandang terlepas dari masyarakat di mana hukum itu berlaku, maka hakim dalam melakukan peradilan wajib menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu dan bukan berdasar keadilan hukum itu sendiri.

Untuk kasus-kasus perkosaan tidak jarang menimbulkan reaksi-reaksi sebagian masyarakat, apalagi jika korban dan pelaku perkosaan itu ternyata masih di bawah umur. Pemerkosa kadang dijatuhi hukuman hanya beberapa tahun bahkan beberapa bulan saja, tidak maksimal sebagaimana tercantum dalam KUHP. Padahal akibat dari perbuatannya sangat menyakitkan bagi korban.

Reaksi masyarakat atas kasus perkosaan seperti ini adalah suatu kewajaran sebagai manusia yang beragama, tentunya akan mengecam perbuatan maksiat tersebut, di mana dalam agama, terhadap pelaku perbuatan tersebut ancamannya antara lain : neraka, karma dan lain-lain. Yang sangat memprihatinkan adalah kasus yang dilakukan seorang laki-laki yang masih di bawah umur terhadap seorang perempuan yang juga masih kanak-kanak. Ada beberapa kasus yang diangkat ke Pengadilan dan telah mendapat putusan.

Berdasarkan uraian di atas , maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah Penulisan Hukum dengan judul :

“ ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonogiri) “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada Latar Belakang Masalah tersebut yang berkenaan dengan perbuatan atau tidak pidana perkosaan

terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki di bawah umur, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri atas kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan seorang laki-laki yang masih di bawah umur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak ?
2. Apakah yang menjadi hambatan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perkosaan yang pelakunya masih di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada penulisan skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri atas kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan seorang laki-laki yang masih di bawah umurdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul ketika Hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perkosaan yang pelakunya masih di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dankegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang putusan Hakim dalam perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak laki-laki yang masih di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan informasi pada instansi yang terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan serta ingin mengetahui putusan Hakim dalam perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak laki-laki yang masih di bawah umur.

E. Terminologi

- a. Analisis/ ana.li.sis [n] penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- b. Putusan dari kata putus/ pu.tus [n] ada kepastian (ketentuan, ketetapan, penyelesaian); mendapat kepastian.

- c. Tindak/ tin.dak [n] langkah; perbuatan.
- d. Pidana/ pi.da.na [n] n *Huk* kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: *perkara*, perkara kejahatan (kriminal).
- e. Tindak Pidana, Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- f. Perkosaan, yaitu suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- g. Tindak Pidana Perkosaan, yaitu Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun (Pasal 285 KUHP).
- h. Anak/ anak [n] keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil; orang yang berasal dari atau dilahirkan daripada yang lain.
- i. Di bawah/di ba-wah [v] berada dalam kedudukan rendah.
- j. Umur/ *umur* [n] lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan); usia.

- k. Anak di bawah umur, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana putusan Hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak laki-laki di bawah umur.

⁸<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 14:47

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Wonogiri, karena selain Penulis bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonogiri juga di sanalah putusan Hakim terhadap kasus perkosaan yang di lakukan anak di bawah umur ada.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan yang memberikan informasi secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer berupa penjelasan maupun keterangan wawancara dengan narasumber

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, arsip-arsip, dan dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Sumber Data

Menurut sumbernya, data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

a. Sumber Data Primer

Berupa data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. SumberData Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, arsip-arsip, dokumen, berkas-berkas di Pengadilan Negeri Wonogiri, dan peraturan-peraturan yang berlaku dan bersigat mendukung sumber data primer.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Merupakan cara pengumpulan data dari bahan pustaka yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan berkas perkara yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Observasi

Merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian.⁹

c. Wawancara Lapangan

⁹<http://rachmawatinadya.blogspot.co.id/2011/11/teknik-pengumpulan-data-observasi.html>, pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 17:09.

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber¹⁰ untuk mempertajam data sekunder.

7. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan studi dan identifikasi dari komponen yang membentuk segala sesuatu yang diselidiki.

Menurut Winarno Surachmad :

“ Dalam membahas teknik analisis data dalam penelitian diskriptif, dapat digunakan studi komperatif untuk mencari pemecahan melalui analisis perhubungan sebab akibat, yaitu meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor yang lain “. ¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu semua data diperoleh, dijabarkan kemudian disusun dalam bentuk pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data/ pengolahan data, menghasilkan sajian data, dan selanjutnya diambil kesimpulannya, yang dilakukan dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan dirasakan kurang kuat, maka perlu diadakan verifikasi kembali dan peneliti harus kembali mengumpulkan data.

¹⁰<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>, pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 17:02.

¹¹Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmah Dasar Teknik*, Bandung: PT. Transito, 1982, hlm 135

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini Penulis akan memberikan uraian tentang garis besar hal-hal pokok yang ada dalam skripsi. Adapun sistematika skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I. : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini akan membahas mengenai : pertama tinjauan tentang tindak pidana yang meliputi pengertian tindak pidana secara umum, pengertian perkosaan, pengertian tindak pidana menurut Hukum Islam. Kedua tinjauan tentang hukum anak meliputi definisi hukum, definisi hukum pidana, pengertian hukum anak, pengertian mengenai kriteria anak. Ketiga tinjauan tentang pengadilan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Keempat tinjauan tentang Hakim Anak yang akan membahas mengenai tugas hakim, kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan tinjauan tentang pembedaan yang di dalamnya berisikan tujuan pembedaan serta alasan-alasan yang digunakan dalam pembedaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini akan membahas, pertama analisis mengenai sesuai atau tidaknya putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki di bawah umur di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kedua analisis mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN